



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil di pedesaan yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga untuk usaha mikro kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6


5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 sebagai pedoman dalam menyalurkan dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 oleh Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Februari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Februari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 8

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMKM, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk Program Subsidi Bunga kepada UMK untuk menjaga sektor usaha mikro dan kecil tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga perbankan secara profesional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit perbankan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program Subsidi Bunga dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Bunga kepada UMK sebesar Rp 250.000.000,- (Duaratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, Program Subsidi Bunga Tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 UMK. Pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten kembali menganggarkan program Subsidi Bunga sebesar Rp. 485.700.000,- (Empatratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan mampu memfasilitasi akses permodalan bagi UMK sebanyak 218 UMK.

Mengingat program ini sangat membantu UMK dibidang permodalan maka pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuhratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terserap 100%. Dari anggaran tersebut ternyata berhasil membantu akses permodalan UMK ke lembaga keuangan hingga 2.245 UMK. Sedangkan pogram yang dilaksanakan pada tahun 2008 dengan alokasi Rp. 750.000.000,- (Tujuhratus Lima Puluh Juta Rupiah) terserap Rp 700.332.777,- (Tujuhratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 93,4 % sehingga terdapat sisa alokasi sebesar Rp 49.667.223,- (Empatpuluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang disetor kembali ke kas daerah. Hal ini dikarenakan adanya percepatan pengembalian pinjaman oleh kreditur pada akhir tahun sehingga sisa alokasi subsidi bunga dikembalikan ke kas daerah. Dari dana tersebut berhasil memfasilitasi pinjaman bagi 1.667 UMK. Melihat manfaat yang cukup baik bagi pengembangan usaha para pelaku UMK maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Purbalingga manambah alokasi Anggaran untuk Program Subsidi Bunga menjadi Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah). Dari alokasi sebesar itu terserap Rp. 943.887.922,- (Sembilanratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan mampu memfasilitasi 2.752 UMK. Sedangkan sisa alokasi sebesar Rp.56.112.078,- (Limapuluh Enam Juta Seratus Duabelas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang disetor kembali ke Kas Daerah. Pada Tahun 2010 Program Subsidi Bunga dialokasikan Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) dan terealisasi Rp 496.407.200,- (Empatratus Sembilanpuluh Enam Juta Emapratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) (99 %) mampu memfasilitasi 1.387 UMK. Sisanya sebesar Rp 3.592.800,- (Tigajuta Limaratus Sembilanpuluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah disetor kembali ke Kas daerah. Dan di tahun 2011 Program Subsidi Bunga dialokasikan Rp. 300.000.000,- (Tigaratus Juta Rupiah) dan terealisasi Rp 299.478.257,-(Duaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Empatratus Tujuhpuh Delapan ribu Duaratus Limapuluh Tujuh Rupiah) (99,83 %) mampu memfasilitasi 764 UMK. Sisanya sebesar Rp 521.743,- (Limaratus Duapuluh Saturibu Tujuhratus Empatpuluhtiga Rupiah) telah disetor kembali ke Kas daerah.

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (Empatratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan perbankan;
2. Menyediakan permodalan bagi usaha mikro kecil dengan suku bunga rendah;
3. Membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

1. Pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
2. Pertambangan dan Galian;
3. Industri Rumah Tangga;
4. Listrik, Gas dan Air;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel;
7. Pengangkutan, Pergudangan;
8. Jasa- jasa Dunia Usaha;
9. Jasa-Jasa Sosial Masyarakat;
10. Lain-lain.

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga;

2. Subsidi bunga adalah subsidi imbal hasil yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UMK yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai Lembaga penyalur, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang diberlakukan lembaga keuangan penyedia pinjaman atau paling tinggi 1% per bulan.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tigaratus Juta Rupiah);
4. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (Tigaratus Juta Rupiah) samapi dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Limaratus Juta Rupiah);
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK.
6. Mitra Usaha adalah debitur atau penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR.

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK Tahun 2012 adalah:

1. PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga.
2. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.
3. PD. BPR Artha Perwira Purbalingga.
4. PD. BPR BKK Purbalingga, terdiri dari :
 - a. PD.BPR BKK Purbalingga Kantor Pusat Operasional
 - b. PD.BPR BKK Cabang Kalimanah
 - c. PD.BPR BKK Cabang Kutasari
 - d. PD.BPR BKK Cabang Kaligondang
 - e. PD.BPR BKK Cabang Bukateja
 - f. PD.BPR BKK Cabang Kemangkon
 - g. PD.BPR BKK Cabang Bobotsari
 - h. PD.BPR BKK Cabang Karanganyar

- i. PD.BPR BKK Cabang Karangreja
 - j. PD.BPR BKK Cabang Rembang
 - k. PD.BPR BKK Cabang Mrebet
5. PD. Purbalingga Ventura.
6. BMT terdiri dari :
- a. BMT Mardlatilah Purbalingga
 - b. BMT Mentari Bumi Kemangkon
 - c. BMT Amanah Sinduraja
 - d. BMT Amanah Bukateja
 - e. BMT Syirkah Muawanah Purbalingga
 - f. BMT Marhaban Rembang
 - g. BMT Emas Purbalingga
 - h. BMT.Assalam Padamara
 - i. BMT Laa-Tansa Mrebet
 - j. BMT Nur Intana Purbalingga
 - k. BMT Bina Umat Mulia Bukateja
 - l. BMT.Buana Nawa Kartika

IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) yang disalurkan secara proporsional kepada lembaga keuangan penyalur dengan pembagian sebagai berikut :

No	Lembaga Keuangan Penyalur	Jumah
1.	PT.Bank Jateng Cabang Purbalingga	Rp. 32.000.000,-
2.	PT.BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp. 75.000.000,-
3.	PD.BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp. 56.000.000,-
4.	PD.BPR BKK Purbalingga, terdiri dari 11 Cabang :	Rp. 86.000.000,-
	a. PD.BPR BKK Purbalingga Kantor Pusat Operasional	
	b. PD.BPR BKK Kalimanah	
	c. PD BPR BKK Kutasari	
	d. PD BPR BKK Cabang Kaligondang	
	e. PD BPR BKK Cabang Bukateja	
	f. PD.BPR BKK Cabang Kemangkon	
	g. PD.BPR BKK Cabang Bobotsari	
	h. PD.BPR BKK Cabang Karanganyar	

5.	i. PD.BPR BKK Cabang Karangreja	
	j. PD BPR BKK Cabang Rembang	
	k. PD.BPR BKK Cabang Mrebet	
	PD.Purbalingga Ventura	Rp. 5.000.000,-
6.	BMT terdiri dari 12 BMT :	
	a. BMT Mardlatilah Purbalingga	Rp. 20.000.000,-
	b. BMT Mentari Bumi Kemangkon	Rp. 15.000.000,-
	c. BMT Amanah Sinduraja	Rp. 12.000.000,-
	d. BMT Amanah Bukateja	Rp. 15.000.000,-
	e. BMT Syirkah Muawanah Purbalingga	Rp. 20.000.000,-
	f. BMT Marhaban Rembang	Rp. 10.000.000,-
	g. BMT Emas Purbalingga	Rp. 10.000.000,-
	h. BMT Assalam Padamara	Rp. 10.000.000,-
	i. BMT Laa Tansa Mrebet	Rp. 12.000.000,-
	j. BMT Nur Intana Purbalingga	Rp. 10.000.000,-
	k. BMT Bina Umat Mulia Bukateja	Rp. 6.000.000,-
l. BMT. Buana Nawa Kartika	Rp. 6.000.000,-	
		Rp. 400.000.000,-

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro dan kecil yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga, diutamakan dari kelompok mikro.
2. Belum pernah mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari program yang sama di lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk, dikecualikan bagi mitra usaha atau penerima Subsidi Bunga tahun 2011 yang belum menerima subsidi bunga selama maksimal 12 bulan (lanjutan). Untuk mencapai 12 bulan tersebut dapat diberikan subsidi tahun 2012.
3. Telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur dan telah memiliki jaminan pasar (kemitraan) atas hasil produksinya.
4. UMK yang diberikan subsidi bunga adalah UMK yang digolongkan dalam kredit lancar.

5. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
6. Plafon kredit maksimal Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh Lima Juta Rupiah).
7. Pemberian subsidi bunga paling tinggi 50% (limapuluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan atau setinggi-tingginya 1% per bulan.
8. Pemberian subsidi bunga maksimal untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan di Tahun 2012.


VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga oleh UMK sebagai berikut:

1. Pelaku UMK mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
2. Lembaga keuangan penyalur subsidi bunga melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.
3. Penyaluran Subsidi Bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur dilakukan melalui tabungan UMK atau secara langsung setiap tiga bulan sekali, yang dibuktikan dengan tanda terima UMK yang bersangkutan.
4. Penyaluran Subsidi bunga yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara Proporsional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran Subsidi Bunga tahun sebelumnya.
5. Dana subsidi bunga yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/ simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama dilembaga keuangan penyalur.
6. Penyaluran Anggaran Subsidi Bunga dari APBD kepada Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan ; tahap I 50% dan tahap II 50% dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 80 % usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring Program Subsidi Bunga d/a Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga.

7. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada :
 - a. Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga
 - b. DPPKAD Kabupaten Purbalingga
 - c. Inspektorat Kabupaten Purbalingga
 Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.
8. Apabila penyaluran subsidi bunga oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2012.
9. Apabila pengembalian pinjaman oleh UMK tidak lancar selama 3 bulan berturut-turut maka lembaga keuangan penyalur harus menghentikan pemberian subsidi bunga kepada UMK yang bersangkutan dan dapat disalurkan kembali kepada UMK lain.
10. Bagi lembaga keuangan penyalur subsidi bunga yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga bagi UMK maka tidak akan mendapatkan program subsidi bunga tahun berikutnya.

Mekanisme permohonan dan penyaluran Subsidi Bunga



Keterangan :

1. UMK mengajukan permohonan subsidi bunga kepada lembaga keuangan penyalur disertai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur;


2. Lembaga keuangan penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Penanggung Jawab teknis mengajukan permohonan pencairan kepada DPPKAD;
4. DPPKAD mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam dua tahap, dengan ketentuan tahap I 50% dan tahap II 50% setelah penyerapan anggaran tahap I mencapai minimal 80 %;
5. Lembaga keuangan menyalurkan subsidi bunga kepada UMK yang lolos verifikasi setiap tiga bulan sekali secara langsung atau melalui tabungan;
6. Lembaga keuangan penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi bunga secara periodik tiga bulan sekali;
7. Tim Monitoring mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur.

VII. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya.

Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholders*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Februari 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 8